

# ANALISIS YURIDIS DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

ASRID TATUMPE

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail : asrid.tatumpe@unpi.ac.id

## ABSTRAK

Era globalisasi yang ditandai dengan majunya teknologi dan informasi membawa dampak yang sangat besar hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Kehidupan yang serba instan dimana komunikasi dan informasi, aktivitas bisnis, serta aktivitas yang bersifat transaksional lainnya berkembang sangat pesat di satu sisi membawa kemudahan bagi setiap aktivitas manusia tersebut, tetapi disisi lain dapat membawa malapetaka karena ternyata seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kejahatan juga ikut berkembang. Kejahatan dunia maya (cyber crime), atau kejahatan-kejahatan yang menggunakan media elektronik di saat ini semakin meresahkan masyarakat. Bahkan di kalangan penegak hukum sering kali mengalami ketertinggalan untuk mengejar pelaku-pelaku kejahatan dunia maya tersebut. Dengan lahirnya digital forensic sebagai metode baru dalam dunia forensik diharapkan mampu untuk mengimbangi maraknya kejahatan-kejahatan dunia maya yang terjadi sekarang ini.

**Kata Kunci :** Digital Forensic, Pembuktian, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN

Pada saat ini kita telah berada di suatu era yang disebut era teknologi informasi. Era ini dimulai sejak munculnya suatu teknologi baru yang disebut komputer (computer). Ketika digunakan untuk pertama kalinya dalam kehidupan bisnis dan pemerintahan, komputer muncul dalam bentuk yang disebut mainframe computer. Mainframe Computer dibuat untuk pertama kalinya pada 1950-an sampai dengan akhir 1970-an. Selama jangka waktu itu produser mainframe computer adalah International Business Machines (IBM) dan tujuh

perusahaan lainnya yang dikenal sebagai The Seven Dwarfs, yang terdiri atas Contrp; Data Corporation, Honeywell, Radio Corporation of America (RCA), Burroughs, General Electric, Universal Automatic Computer (UNIVAC), dan The National Cash Register (NCR).

Zaman ketika bentuk mainframe computer sedemikian besarnya sehingga memerlukan ruangan yang sangat besar untuk penempatannya mulai ditinggalkan setelah IBM memperkenalkan untuk pertama kalinya apa yang kita kenal sebagai Personal Computer atau disingkat PC pada 1981. Bentuk PC

sangat kecil sehingga seseorang atau suatu perusahaan hanya memerlukan sebuah meja kecil untuk menempatkannya. Bukan saja ukuran PC yang jauh lebih kecil daripada sebuah mainframe computer, kemampuan kinerjanya juga jauh berlipat kali dibandingkan dengan kemampuan kinerja sebuah mainframe komputer.

Dalam perkembangannya, komputer telah memunculkan sesuatu barang baru di dalam kehidupan kita, yaitu Internet. Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat pemerintah, dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet. Manusia menjadi makin nyaman dalam menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari dan mereka yang telah terbiasa dengan internet menjadi tidak nyaman apabila aksesnya kepada internet terganggu.

Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut "virtual world" yang di dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya dengan "dunia maya". Meskipun saya tidak menentang penggunaan istilah "dunia maya", tetapi saya lebih menyukai untuk menggunakan istilah "dunia virtual" sebagai terjemahan dari virtual world tersebut. Disebut virtual world oleh karena dunia tersebut tidak seperti hidup di mana kita hidup dan

melakukan kegiatan. Dunia di mana kita hidup bersifat physical (fisik), sedangkan virtual world atau dunia virtual bersifat non-physical (non fisik). Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer diberi keterangan dengan sebutan "cyber" maka virtual world sering disebut pula "cyberspace" (ruang siber). Sebutan lain dari virtual world atau cyberspace adalah cyber world.

Banyak area "tidak kasat mata" dalam penggunaan sistem komputer, justru disinilah banyak celah yang sering dilewatkan user (sebagai tersangka) dalam memperlakukan komputer sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang ternyata tidak tersapu bersih seperti yang dilihat user pada layar komputernya. User (tersangka pelaku kejahatan) pasti akan menjaga kerahasiaan file-file tersebut agar tidak sembarangan di expose. Misalnya dengan cara sang pelaku menghapus riwayat berselancar di internet atau menyembunyikan file yang tersimpan di komputer.

Komputer Forensik/Digital Forensik merupakan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum, yang hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau komputer crime secara ilmiah hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut. Pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku seringkali merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dimana seorang digital forensic analyst/investigator harus mengikuti prosedur-prosedur

yang diakui secara hukum baik nasional maupun internasional, termasuk juga mereka harus memahami secara teoritis hal-hal yang berkaitan dengan bukti digital yang ditemukan, disamping juga memahami penggunaan software forensic untuk mencari bukti-bukti digital tersebut dengan benar. Digital forensic analyst/investigator juga sering dipanggil ke persidangan sebagai ahli untuk menjelaskan proses dan temuan dari bukti-bukti digital tersebut, dimulai dari temuan barang bukti elektronik di TKP, penerimaan barang bukti di laboratorium, pemeriksaan secara ilmiah dan analisis laboratoris kriminalistik hingga pembuatan laporannya. Oleh karena pentingnya digital forensik dalam pengungkapan kasus kejahatan komputer dan computer related crime untuk penegakan hukum di suatu negara termasuk Indonesia, maka digital forensic haruslah senantiasa dikembangkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Digital forensik seharusnya dapat berada satu langkah di depan computer crime dan/atau computer related crime. Meskipun begitu sering kali digital forensic analyst/investigator mendapatkan temuan atau modus baru dari kejahatan tersebut. Hal ini sering disebut sebagai learning by crime.

Dengan makin banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki dan menggunakan komputer, rekaman cctv, dan handphone, maka akan semakin banyak barang bukti elektronik yang akan dihadapi oleh investigator di dalam menangani suatu kasus kejahatan. Barang bukti

elektronik berupa komputer dan/atau handphone tersebut bisa berasal dari tersangka maupun saksi. Barang bukti tersebut juga bisa berasal dari computer crime maupun computer-related crime.

Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan aksi kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara illegal), denial distributed of service (membuat suatu sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan menjadi robot network, keylogging (merekam setiap aktifitas pengetikan di keyboard dan aplikasi yang ditampilkan di layar), identity theft (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk secara illegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain.

Sebagai contoh kasus yang menggunakan komputer atau handphone maupun media elektronik sebagai alat kejahatan adalah kasus skimming yang terjadi akhir-akhir ini dimana uang/tabungan nasabah Bank BRI terkuras secara misterius atau uang nasabah tersebut hilang tanpa ada transaksi dari si pemilik rekening Bank BRI tersebut. Di sisi yang lain digital forensik sangat berperan penting bagi aparat penegak hukum untuk membuka suatu kasus yang minim saksi fakta atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai contoh adalah kasus "Kopi Sianida" dimana Mirna Salihin adalah korbannya. Dalam fakta persidangan rekaman cctv restoran/café Olivier menjadi

fokus utama proses pembuktian di persidangan. Rekaman cctv tersebut dibedah begitu serius hingga menghadirkan ahli-ahli digital forensik dan ahli digital lainnya untuk menganalisa dan memberikan pendapatnya terkait kasus tersebut.

Digital forensic termasuk spesialisasi komputer yang baru, hal ini ditandai dengan masih jaranganya yang menyelenggarakan komputer atau digital forensik baik di luar negeri maupun di Indonesia. Sehingga sulit untuk mendapatkan ahli di bidang tersebut untuk menjadi pengajarnya. Padahal tantangan kedepan, para ahli komputer akan banyak berhubungan dengan jenis kejahatan komputer dan/atau computer-related crime ini; mereka akan sering diminta bantuannya untuk mengungkap kejahatan ini secara ilmiah, permasalahan akan muncul ketika permintaan untuk ahli digital forensik semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya penyalahgunaan komputer, handphone dan peralatan elektronik lainnya untuk kejahatan namun orang yang ahli di bidang tersebut masih sangat minim.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **PEMBAHASAN**

##### ***Kedudukan Digital Forensik Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia***

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apa pun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak atas suatu persengketaan.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sebelum hakim menjatuhkan vonis atas seseorang, rangkaian proses pembuktian tidak pernah terlewatkan dalam suatu proses acara pidana. Karena untuk dinyatakan bersalah, maka kesalahan seseorang itu harus dibuktikan di depan persidangan seperti suatu asas hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld*.

Asas hukum pidana tersebut terkait dengan masalah pertanggung jawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya

melawan hukum (wederechtelijke). Prof. Moeljatno mengatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”.

Fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman.

Untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah melewati rangkaian acara pembuktian. Karena unsur kesalahan adalah salah satu alasan bagi hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Disini hukum pembuktian memegang peranan penting baik itu mengenai alat-alat bukti yang diajukan serta bagaimana bukti-bukti tersebut diperoleh untuk selanjutnya dihadirkan di depan persidangan. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Disini hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub-sistem kebijakan kriminal sebagai science of response yang mencakup berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu digital

forensik). Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (paperless transaction) dalam setiap hubungan hukum yang berakibat terjadinya akibat hukum menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian.

Berhadapan dengan kasus cybercrime atau kejahatan yang menggunakan media elektronik dan digital, pembuktian menjadi masalah yang pelik. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku cybercrime karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku cybercrime harus tetap dilakukan, upaya perluasan bukti menjadi solusi untuk menegakkan hukum.

Digital forensik sebagai metode ilmiah memegang peranan penting dalam sebuah proses pembuktian perkara pidana sehingga kedudukannya dalam hukum pembuktian di Indonesia merupakan salah satu yang menjadi parameter. Bukan sebagai alat bukti langsung (direct evidence), melainkan sebuah metode yang diaplikasikan oleh seorang ahli guna membantu penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum.

### ***Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia***

Tindak pidana yang dirumuskan undang-undang dituliskan dalam suatu kalimat atau kalimat-kalimat. Kalimat terdiri dari frasa-frasa atau kata-kata yang mempunyai arti yang khusus. Frasa dan atau kata-kata itulah yang dimaksud dengan unsur tindak pidana. Karena itulah maka tindak pidana dapat diartikan sebagai kompleksitas unsur-unsur yang membentuk suatu pengertian hukum tentang larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut.

Tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ITE bukanlah undang-undang Tindak Pidana Khusus, berhubung undang-undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Sistem peradilan pidana yang merupakan proses peradilan pidana itu sebagai suatu sistem dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai suatu sub-sub sistem tersebut. Sedangkan dikaji dari terminologi sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Remington dan Ohlin mengatakan bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai suatu sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Karena sistem peradilan pidana itu dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan sehingga setiap sub sistem tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda (differensiasi fungsional). Maka

proses acara atau tahap peradilan itu dimulai dari suatu proses pendahuluan yang dikenal dengan penyidikan, yang dilakukan oleh institusi Polri (dalam konteks pidana umum) dan Kejaksaan, KPK, dan Penyidik lain yang ditentukan oleh undang-undang (dalam konteks pidana khusus).

Peranan digital forensik untuk mengungkap suatu kasus pidana dimulai dari tahap pendahuluan tersebut, dimana penyidik mulai mengumpulkan alat bukti dan barang bukti elektronik yang dibantu oleh seorang atau lebih ahli digital forensik. Ahli digital forensik tersebut dalam praktik sering juga membantu pihak kejaksaan dalam usaha penuntutan maupun dalam sidang-sidang pengadilan untuk membantu hakim dalam menganalisa suatu kasus konkrit.

Kehadiran seorang ahli digital forensik untuk membantu hakim dalam mengadili suatu perkara yang sedang disidangkan sangatlah memegang peranan penting. Karena baik penyidik, jaksa, maupun hakim adalah penegak hukum yang terbatas pengetahuannya. Rata-rata hakim di Indonesia tidak/kurang begitu menguasai teknologi komputer beserta aplikasinya, hal ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para hakim dalam memeriksa perkara kejahatan yang menggunakan media komputer, baik berkaitan dengan penentuan duduk perkaranya (oleh *judex factie*) maupun dalam hal penerapan hukum.

## KESIMPULAN

Kedudukan digital forensik dalam hukum pembuktian ditandai

dengan adanya 6 (enam) parameter hukum pembuktian yaitu *bewijstheorie* (teori pembuktian), *bewijsmiddelen* (alat-alat bukti), *bewijsvoering* (cara menyampaikan alat bukti), *bewijslast* (pembagian beban pembuktian), *bewijskracht* (kekuatan pembuktian), dan *bewijs minimum* (bukti minimum). Apabila melihat keenam parameter hukum pembuktian tersebut, maka jika dihubungkan dengan digital forensik sangat jelas kalau digital forensik adalah merupakan parameter dari *bewijsvoering* yaitu mengenai bagaimana alat-alat bukti itu diajukan didepan sidang pengadilan. Alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti digital/komputer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Parameter tersebut tidaklah berdiri sendiri tetapi saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian kedudukan digital forensik dalam hukum pembuktian tetap diakui walaupun tidak secara tegas diatur dalam perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini, ikut juga mempengaruhi perkembangan kejahatan dan modus operandi kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan melalui media komputer atau media elektronik lainnya membawa dampak baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Dikarenakan teknologi semakin laju berkembang tidak diimbangi dengan kemampuan atau skill yang mumpuni dari penegak hukum sekarang ini. Untuk itu kehadiran seorang ahli digital forensik dalam mengungkap suatu kasus pidana sangatlah

diperlukan. Posisi seorang ahli digital forensik dimulai sejak tahap pendahuluan (penyidikan), penuntutan, dan sampai kesidang pengadilan. Dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara pidana, kedudukan digital forensik masuk kedalam kategori keterangan ahli, dimana ahli yang dimaksud adalah ahli digital forensik (Pasal 186 KUHAP).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R dan Desasfuryanto, Adri. 2013, Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah), PTIK Press, Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, Jakarta.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012, Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer, Salemba Infotek, Jakarta.
- Al, Wisnubroto dan G, Widiartana. 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali. 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. 2015 Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik), Media Nusantara Creative, Malang.
- Fakhriah, Efa Laela. 2009, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir. 2011, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S. 2011, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2006 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishng, Malang.
- Kristian dan Gunawan, Yopi. 2013, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Pangaribuan, M. P. Luhut. 2013 *Hukum Acara Pidana (surat resmi advokat di pengadilan: praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Remmelink, J. terjemahan oleh Tristam Moeliono. 2014, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht (pengantar hukum pidana material)*, Maharsa Publishing, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Sudarto. 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sulianta, Feri. 2014, *Teknik Forensik (cara jitu mengatasi problematika komputer)*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahdeini Sutan Remy. 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Udirartatmo, Furrar, 2005, *Cara Mudah Menguasai Komputer Forensik dan Aplikasinya*, Graha Ilmu, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Waluyadi. 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.